



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 131 /KEP/HK/2020**

TENTANG

IBU HAMIL DAN IBU MENYUSUI, BAYI, BALITA, ANAK PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN SEKOLAH DASAR PENERIMA BANTUAN MAKANAN
TAMBAHAN UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DAN GIZI BURUK
DI 22 (DUA PULUH DUA) DESA/KELURAHAN MODEL
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan *stunting* dan gizi buruk di Nusa Tenggara Timur diperlukan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui, Bayi (umur 6-11 bulan), Balita (umur 1-5 tahun), Anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Anak Sekolah Dasar;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Nama Ibu Hamil dan Ibu Menyusui, Bayi, Balita, Anak PAUD dan Anak SD sebagai Sasaran Penerima Bantuan Pemberian Makanan Tambahan pada 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Ibu Hamil dan Ibu Menyusui, Bayi, Balita, Anak Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Makanan Tambahan Untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT Nomor : 7/KEP/PKK.NTT/III/2019 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Model PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2019;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Nomor : DPMD.19/26/2020 tentang Ibu Hamil dan Ibu Menyusui, Bayi, Balita, Anak Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Makanan Tambahan Untuk Pencegahan *Stunting* dan Gizi Buruk di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Ibu Hamil dan Ibu Menyusui, Bayi, Balita, Anak Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Makanan Tambahan Untuk Pencegahan *Stunting* dan Gizi Buruk di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Daftar Nama Ibu Hamil dan Ibu Menyusui Penerima Bantuan Makanan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Daftar Nama Bayi Penerima Bantuan Makanan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Daftar Nama Balita Penerima Bantuan Makanan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Daftar Nama Anak Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Bantuan Makanan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini. *u*

- KEENAM** : Daftar Nama Anak Sekolah Dasar Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Makanan Tambahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- KETUJUH** : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan berkewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 APRIL 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas PMD Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Camat yang membawahi 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat;
13. Kepala Desa/Lurah di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat;
14. Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat;
15. Kepala SD di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat;
16. Kepala PAUD di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat. }